

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kewajiban umat Islam, yakni dengan melaksanakan semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya, sebagai mana terdapat dalam al-Qur'an:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“...Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.<sup>1</sup>

Salah satu kewajiban yang harus dilakukan sebagai umat beragama Islam adalah melaksanakan shalat, karena dengan shalat bisa terhindar dari sifat yang keji lagi mungkar.<sup>2</sup>

Shalat berasal dari bahasa Arab As-sholah, sholat menurut Bahasa/ Etimologi berarti Do'a dan secara terminology/istilah, para ahli fiqh mengartikan secara lahir dan hakiki. Secara lahiriah shalat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun secara hakikinya ialah berhadapan hati (jiwa) kepada Allah, secara yang mendatangkan takut kepadaNya serta menumbuhkan didalam jiwa rasa kebesaranNya atau mendhohirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan atau kedua-duanya.<sup>3</sup>

Shalat Jum'at adalah ibadah shalat yang dikerjakan pada hari Jum'at dua rakaat secara berjamaah dan dilaksanakan setelah khutbah.<sup>4</sup> Shalat Jum'at sangat ditekankan dalam Islam karena ini merupakan momen penting pertemuan kaum muslimin, yang merupakan pertemuan agung dari pada berbagai aneka pertemuan lainnya, dan nilai fardunya lebih mulia, selain pertemuan dihari Arafah.<sup>5</sup>

Jum'at merupakan hari raya orang mukmin dan hari mulia yang dikhususkan Allah SWT untuk umat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mati pada hari Jum'at akan diberi pahala, sebagai mana pahala orang mati syahid. Ia juga akan dijaga dari fitnah kubur.

---

<sup>1</sup> T.M. Hasbi Ashshiddqi, dkk., *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/ Al-Quran Departemen Agama RI, tth.) hlm. 165

<sup>2</sup> Imam Al-Ghazali, *Menyingkap Rahasia-rahasia Shalat*, (Jakarta: Citra Media, 2007), hlm. 3

<sup>3</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Sinar Baru Algensindo), hlm. 53

<sup>4</sup> Nurkholis, *Mutiara Shalat Berjamaah*, (Bandung: PT Mizania Pustaka. 2007), hlm. 15

<sup>5</sup> Muslich Taman, *Keajaiban hari jum'at*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2007). hlm. 27

Bahkan, Allah SWT menjadikan shalat Jum'at sebagai pelepas noda dan dosa selama seminggu hari yang dilaksanakannya.<sup>6</sup>

Shalat Jum'at hukumnya *fardhu 'ain* bagi tiap-tiap orang yang beragama Islam laki-laki, *mukalaf* (muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama (pribadi muslim yang sudah dapat dikenai hukum). Seseorang berstatus mukalaf bila ia telah dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal)<sup>7</sup>, sehat (jasmani dan rohani), dan bermukim disuatu tempat (bukan orang sedang musafir). Barang siapa yang meninggalkan shalat Jum'at disebabkan karena menganggap ringan atas kefardhuannya, maka hatinya dicap kanifakan (kemunafikan) oleh Allah SWT. Dekat jauhnya ahli surga dihari Kiamat, cepat-lambatnya ia menziarahi Allah SWT, adalah menurut dekat jauhnya mereka kepada imam dihari jum'at dan cepat lambatnnya datang ke Mesjid untuk melakukan shalat Jum'at.<sup>8</sup>

Dengan demikian, menghadiri sidang Jum'at adalah satu fardhu 'ain yang tidak patut sama sekali ditinggalkan oleh muslimin yang telah dewasa (telah baliq dan berakal), mereka (bukan budak), sehat (tidak dalam keadaan sakit), dan bermukim didaerah tempat tinggalnya (bukan musafir), sehingga bagi yang tidak menghadirinya tanpa adanya halangan/ uzur terkena tuntutan dosa.

Pada saat sekarang ini tidak sedikit yang sengaja meninggalkan shalat Jum'at dikarenakan mereka lalai dalam menjalankan syiar Allah. Padahal, Allah berfirman :

ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْكُمْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.(QS. Al-Hajj ayat 32).<sup>9</sup>

Ingatlah, bahwa orang yang sengaja melalaikan atau meninggalkan shalat Jum'at, sejatinya ia telah melakukan sebuah dosa besar. Bahkan, kesalahan terbesar yang menjadikan Allah menghukumnya dengan membuat hatinya tertutup; Tidak lagi mengenal kebaikan, tidak juga mengingkari kemungkaran, tidak bisa merasakan nikmatnya Islam dan merasakan lezatnya keimanan, serta timbulnya berbagai bencana dan kerusakan.

---

<sup>6</sup> H. M. Masykuri Abdurrahman, Mokh. Syaiful Bakhri, *Kupas Tuntas Shalat-tata cara dan hikmahnya*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 158

<sup>7</sup> Muhammad bin Ali asy Syawkani (1250 H), *Irsyad al Fuhul ila Tahqiq al Haq min Ilm al Ushul*, (t.t: Dar al Kitab al 'Arabi, 1419/1999), cet. 1, hlm. 6, Mas'ud bin Umar at Taftazani (793 H), *at Talwih 'ala at Tawdhih*, (Mesir: Maktabah Shabih, t.th), vol. 1, hlm. 13.

<sup>8</sup> Muhammad Bin Qusri Al-Jifari, *Agar Shalat Tak Sis-sia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2007), hlm. 65

<sup>9</sup> T.M. Hasbi Ashshiddqi, *Op.Cit.*, hlm. 126.

Sebagai mana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah, bahwa keduanya mendengar ketika Rasulullah bersabda:

“Kebiasaan terhadap kaum yang meninggalkan shalat Jum’at, atau Allah akan menutup hati mereka, kemudian menjadikan mereka orang-orang yang lalai.”<sup>10</sup>

Kebiasaan meninggalkan shalat Jum’at ini merupakan sesuatu hal yang sering di temui dalam kehidupan sekarang ini, baik di kota maupun di desa-desa terdapat sebagian orang-orang yang meninggalkan shalat Jum’at tanpa adanya alasan yang menghalangi mereka untuk melaksanakannya.

Namun dalam hal ini Wabah virus corona (Covid-19) bisa dikatakan menjadi penghalang untuk melaksanakan sholat jumat berjamaah bahkan Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) menyatakan bahwa orang yang positif mengidap Covid-19 dilarang menghadiri shalat Jumat. Putusan ini dikeluarkan dalam merespons maklumat perkembangan terkait peningkatan jumlah warga negara yang terjangkit virus Corona atau Covid-19 di Indonesia.<sup>11</sup>

“Orang-orang yang sudah tahu bahwa dirinya positif mengidap virus corona, maka virus corona bukan hanya uzur (alasan) yang membolehkan yang bersangkutan meninggalkan shalat Jum’at melainkan juga menjadi larangan baginya untuk menghadiri shalat Jumat”<sup>12</sup>

Data dari website Kawal Covid19 per 19 Maret 2019 menunjukkan bahwa kasus Covid-19 di Indonesia yang terkonfirmasi berjumlah sebanyak 308, dengan rincian 268 dalam perawatan, 15 sembuh, dan 25 meninggal.<sup>13</sup>

Selain NU, MUI mengeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19.<sup>14</sup> Fatwa itu dimaksudkan agar masyarakat muslim menghindari penyebaran virus tersebut.

Shalat jum’at merupakan kewajiban dalam Islam yang wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin laki-laki, mukalaf, sehat (jasmani dan rohani), dan bermukim disuatu tempat (bukan orang yang sedang musafir).<sup>15</sup> Bahkan Ibnu Qudamah membolehkan shalat Jumat yang dipandang sah bagi kaum wanita jika mereka ikut menunaikannya di masjid bersama

---

<sup>10</sup>Labib Mz, *Tuntunan Shalat Lengkap Dzikir-Wirid*, (Jakarta: Sandro Jaya, 2005), hlm. 97

<sup>11</sup>[lbn-pbnu-keluarkan-larangan-shalat-jumat-bagi-masyarakat-muslim-di-zona-merah-covid-19](https://lbn-pbnu-keluarkan-larangan-shalat-jumat-bagi-masyarakat-muslim-di-zona-merah-covid-19) (diakses pada 8/04/2020)

<sup>12</sup> Ketua LBM NU, lihat di nu.or.id (diakses pada 8/04/2020)

<sup>13</sup>[https://kawalcovid19.blob.core.windows.net/viz/statistik\\_harian.html](https://kawalcovid19.blob.core.windows.net/viz/statistik_harian.html) (diakses 10/04/2020)

<sup>14</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19

<sup>15</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Shalat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 384

jamaah laki-laki lainnya. Tempat mereka harus terpisah dari laki-laki dan memang disediakan khusus untuk mereka. Tidak sah jika shalat Jumat tersebut mereka lakukan di rumah. Jika di rumah, wanita tetap melakukan shalat Zhuhur sebagaimana biasa.<sup>16</sup> Pada kasus tersebut dikaitkan bahwa secara teks hanya untuk orang yang sakit, namun dalam hal ini penyelenggaraan sholat Jumat diliburkan sampai waktu yang tidak ditentukan mengingat covid-19 semakin menyebar.

Dalam hal ini Masjid Agung Palabuhanratu menurut salah satu ustadz DKM menyebutkan kita harus berpegang teguh kepada ulil amri/pemerintah yang sudah memberikan fatwa tentang himbauan larangan melaksanakan sholat jumat pada situasi Covid-19<sup>17</sup>,

Tujuan hukum Islam yang membawa kemaslahatan dan mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Sebagai mana tujuan hukum menurut Abu Zahrah, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil ke-*maslahat*-an dan menghindari kemadaratan sebagaimana kaidah ushul fiqh;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”.<sup>18</sup>

Kaidah ini dapat dijadikan indikasi bahwa muara dari terbentuknya hukum Islam adalah *maslahah* sebagai *maqashid al-syari'ah*, tujuan diturunkannya syari'ah. Secara etimologi, *maqashid al-syari'ah* merupakan bentukan dari dua kata yaitu *maqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqashid* merupakan terbentuk dari kata kerja *qaashada*, *yuqaashidu*, *maqaashidan* yang berarti maksud, tujuan, faedah, kepentingan, kemanfaatan dan kemaslahatan.<sup>19</sup>

Kemudian dalam fatwa MUI mengenai pembatasan ibadah pada masa pandemic yang tertuang pada fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 terdapat pembatasan atau penggantian sholat jumat dengan sholat dzuhur masing masing dirumah, dalam hal untuk mentaati ulil amri, masjid agung Palabuhanratu melaksanakan anjuran MUI tersebut dengan tidak melakukan ibadah sholat jumat. Dengan pengertian mentaati ulil amri tersebut terdapat pada siyasah

<sup>16</sup>Ibnu Qudamah, *al-Mughny*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t., hlm. 11

<sup>17</sup> Wawancara dengan KH. Abdullah Mu'min DKM Masjid Agung Palabuhanratu (10 Mei 2020)

<sup>18</sup> Muhamad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th) hlm. 166

<sup>19</sup>Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hlm.789

syari'ah, yang mana siyasah Syariah mengatur mengenai hubungan antara warga negara dengan masyarakat.

Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul TINJAUAN FIQH SIYASAH SYAR'IYYAH TERHADAP FATWA MUI NO 14 TAHUN 2020 TERKAIT PELAKSANAAN SHOLAT JUM'AT PADA MASA COVID 19 (Studi Kasus Mesjid Agung Pelabuhan Ratu)

## **B. Rumusan Masalah**

Virus Coronan (Covid-19) dijadikan salah satu wabah pandemi yang sangat berbahaya dalam hal ini mencoba megali lebih dalam bagaimana pelaksanaan sholat jumat dalam situasi tersebut menggunakan pisau analisi maqashi al-syariah secara fundamental, komprehensif, dan integral. Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka setidaknya penulis dapat merumuskanya sebagai berikut;

1. Bagaimana fatwa MUI No. 11 tahun 2020 ?
2. Bagaimana penerapan fatwa MUI No. 14 tahun 2020 tentang pelaksanaan shalat jumat pada masa COVID-19 di Mesjid Agung Pelabuhanratu ?
3. Bagaimana tinjauan Siyasah Syar'iyah fatwa MUI No.14 Tahun 2020 tentang pelaksanaan shalat jumat pada masa COVID-19 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui fatwa MUI No.14 tahun 2020
2. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan fatwa MUI No.14 Tahun 2020 tentang pelaksanaan sholat jumat pada masa COVID-19 di Mesjid Agung Pelabuhanratu
3. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan Siyasah syariah terhadap pfatwa MUI No.31 Tahun 2020 tentang pelaksanaan sholat jumat pada masa COVID-19

## **D. Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat setidaknya pada dua manfaat yakni, manfaat teoritis dan manfaat praktis penjelasannya sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia, terkhusus bidang kajian Hukum Islam Fiqh Ibadah di

Indonesia dapat menarik minat peneliti lain khususnya di kalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai masalah shalat jum'at, dan dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan wacana pemikiran hukum Islam di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang komprehensif, integral, dan fundamental mengenai Hukum Islam Fiqh Ibadah dalam rukhsah dalam pelaksanaan sholat jumat di Indonesia kepada masyarakat khususnya kepada mahasiswa perguruan tinggi islam maupun perguruan tinggi konvensional yang ada di Indonesia.

### E. Tinjauan Pustaka

Rukhsah dalam sholat sebenarnya bukan suatu kajian yang baru, karena telah banyak pemikir-pemikir hukum Islam ataupun peneliti yang telah membahas tentang objek rukhsah sholat jumat.

Anshari menulis skripsi dengan judul “Hukum Salat Jumat Selain di Mesjid (Dirasah Muqaranah Antar Mazhab)”. Penelitiannya difokuskan kepada syarat-syarat salat Jumat yang diperselisihkan diantaranya tempat melaksanakan salat Jumat.<sup>20</sup>

Muhammad Zuhdi Anwar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora menulis skripsi dengan judul “Pemahaman Hadis Idain di Hari Jumat (pendekatan ma'anil Hadis).<sup>21</sup> Penelitiannya difokuskan kepada pemahaman hadis tentang ‘Idain di hari Jumat dan mengetahui kontekstualitas hadis tentang ‘idain di hari Jumat.

Amnu Rizal, Hukum Jumat Bertepatan Pada Hari Raya (Studi Komparatif Antara Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali),<sup>22</sup> skripsi ini menjelaskan mazhab Syafii berpendapat bahwa salat jum'at tidak gugur kewajibannya terhadap penduduk sebuah kota atau desa, tetapi berpendapat bahwa mereka tetap wajib melaksanakan salat jum'at. Keringanan untuk meninggalkan salat jum'at setelah salat hari raya hanyalah bagi mereka yang tinggal jauh di pedalaman. Sedangkan mazhab Hambali berpendapat orang yang telah melaksanakan salat hari Raya, maka gugurlah kepada mereka kewajiban untuk melaksanakan salat Jum'at tetapi mereka wajib melaksanakan salat zhuhur. Perbedaan ini disebabkan oleh dalil yang berpegang, dimana mazhab Syafii berpegang kepada keumuman nash Al-Qur'an yang

---

<sup>20</sup> Anshari “Hukum Salat Jum'at Selain di Mesjid (Dirasah Muqaran Antar Mazhab)”, (Banda Aceh: IAIN Ar- Raniry, 2001)

<sup>21</sup> M. Ridwan Hasbi. Paradigma Salat Jumat dalam Hadis Nabi. Dari Fakultas Ushuludin Jurusan Tafsir Hadis UIN SUSKA (Riau, 2012)

<sup>22</sup> Amnu Rizal, Hukum Jumat Bertepatan Pada Hari Raya (Studi Komparatif Antara Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali, )”, (Banda Aceh: IAIN Ar- Raniry, 2001)

mewajibkan shalat Jum'at (QS Al-Jumu'ah ayat 9) dan Di samping itu beliau juga menukilkan riwayat Utsman bin Affan. Namun mazhab Hambali berdalil dengan hadis Zaid bin Arqam.

Dari banyaknya penelitian di atas yang membedakan antara skripsi penulis dan skripsi lainnya yaitu peneliti akan membahas mengenai “Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Pelaksanaan Sholat Jum'at Di Mesjid Agung Palabuhanratu Dan Di Mesjid Jami Al Huda Kec. Pelabuhanratu Desa Cimanggu Dalam Situasi Terjadi Wabah Corona Virus (Covid-19)” khususnya tentang larangan sholat jumat dalam situasi wabah corona virus (covid-19) di Indonesia melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah*, karena dengan menggunakan analisis *maqashid al-Syariah* maka diharapkan akan dapat memperoleh hasil yang maksimal mengenai persoalan tersebut dalam rangka mencapai tujuan di berlakukannya syariat islam yaitu membawa ke-Maslahatan. Serta bisa menambahkan wacana pemikiran hukum Islam khususnya di bidang fiqh ibadah dan kontribusi bagi masyarakat umum dan khususnya bagi akademisi hukum.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Siyasah Syar'iyah diartikan juga dengan kebijakan syari'ah, yang berarti suatu aturan hukum Islam yang memberi kewenangan terhadap pemerintah atau penguasa untuk menentukan dan menerapkan bagaimana syari'ah dilaksanakan dalam hal kehidupan bernegara maupun bermasyarakat di sebuah negara.<sup>23</sup>

Siyasah Syar'iyah merupakan sebuah pengetahuan yang memiliki kaitan dengan hukum maupun politik dalam sebuah negara. Secara definisi, Siyasah Syar'iyah ialah kebijakan yang memiliki lokus kepada sebuah pemerintahan yang dijalankan sesuai dengan syari'ah. Dalam definisi yang general ini, maka Siyasah Syar'iyah dapat diartikan sebagai semua kebijakan pemerintah, kebijakan pemerintah yang terdapat tuntunan dari syari'ah mengenai suatu kebijakan atau kebijakan pemerintah yang tidak terdapat tuntunan syariah sama sekali.

Menurut ahli fiqh istilah Siyasah Syar'iyah berarti berbagai keputusan atau kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh penguasa atau pejabat (Ulil Amri) mengenai kebijakan hukum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang tidak ditentukan oleh syari'ah. Dengan demikian, suatu kebijakan yang mengantarkan masyarakat ke arah keberuntungan atau kemaslahatan dan kebijakan yang tidak membawa masyarakat ke arah kerusakan atau madharat, berarti telah melakukan kebijakan atau siyasah yang adil, sekalipun kebijakan itu tidak ditentukan oleh Firman Allah dan perkataan Rasulullah.

---

<sup>23</sup> Rifyal, Politik dan Hukum Dalam Al-qur'an, (Jakarta : Khairul Bayan, 2005)

sesuatu persoalan yang harus ada dalam siyasah syariah ialah bahwa Siyasah Syar'iyah semestikan dilaksanakan atau diberlakukan tanpa adanya pertentangan dengan suatu yang menjadi prinsip-prinsip syari'ah. Dalam hal ini para ahli fiqih memakai istilah itu dalam pengertian yang lebih spesifik sebagai pelaksanaan hukuman yang ditetapkan oleh pejabat dan pemutus perkara atau hakim untuk menghindari kerusakan dan kejahatan. Sebagaimana menurut pendapat Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa jika seseorang dipercayakan urusan atau kekuasaan orang-orang mukmin, dan kemudian yang berhubungan memberikan atau mewakili dalam hal ini mendelegasikan kekuasaan kepada orang lain yang tidak bisa membawa kemaslahtan tetapi membawa kemadhratan sementara itu yang berhubungan mempunyai orang yang lebih layak dan mempunyai keahlian dalam urusan itu, maka ia sudah mengkhianati Allah dan Rasul.

Dalam konteks Siyasah Syar'iyah, kebijakan yang pernah ditetapkan oleh pemerintahan Islam masa lalu dapat diterapkan untuk keberlangsungan pemerintahan di pemerintahan sekarang, hal seperti itu tidak bertentangan dengan syari'ah secara keseluruhan, dan merupakan upaya untuk menegakkan syari'ah itu sendiri di pemerintah sekarang. Siyasah yang diterapkan itu harus adil. Syarat-syarat siyasah adil di antaranya berlandaskan kepada surat an-Nisa' ayat 58:

Artunya :sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada- mu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Siyasah Syar'iyah juga diartikan sebagai ketentuan yang menyangkut kekuasaan atau al-ahkam sulthaniyyah dan system pemerintah atau nizam al-hukm. Sebagaimana menurut Muhammad Hashim Kamali, yang kemudian menyebutkan bahwa kebijakan syari'ah dalam pengertian luas mencakup perlindungan terhadap lima cakupan. Lima cakupan tersebut ialah agama, kehidupan, pikiran, keturunan dan harta benda, yang juga dikatakan dengan maksud maksud syari'ah atau maqashid al-syar'iyah. Hal Itu merupakan sebuah kesepakatan paraa ulama sejak dari dulu sampai dengan sekarang. Dengan ha itu, pejabat memiliki kewenangan untuk melindungi dan menjaga nilai-nilai atau tujuan-tujuan yang terkandung dalam maksud syari'ah.

Dalam literatur Hukum Islam arti dari Siyasah syar'iyah dapat di- artikan dengan perkembangan islam dan pemikiran tentang politik dan kemudian diartikan sebagai penentuan mengenai penetapan hukum yang berdasarkan situasi dan kondisi dalam menjalankan pemerintahan. Pengertian yang pertama memunculkan permasalahan-permasalahan mengenai

bentuk dan cara pemerintahan suatu negara Islam, dalam artian secara umum sama dengan istilah al-Ahkamus-Sultaniyah yang di dalam penulisan-penulisan Islam digunakan secara lebih meluas dan lebih populer.

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana penelitian ini dikategorikan dalam penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu apa yang dibahas dalam fenomena lapangan mengenai larangan sholat jumat karena wabah covid-19 dan rukhsah dalam ibadah.<sup>24</sup> Dengan kata lain penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengungkap sesuatu kebenaran dan memahami kebenaran tersebut”.<sup>25</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif*, yaitu cara penelitian yang menghasilkan data *conten-analitis*, yaitu apa yang dinyatakan oleh sumber tentang hak dan kewajiban secara tertulis atau lisan, dan perilaku yang nyata dan dipelajari sebagai perilaku yang utuh<sup>26</sup>. Dengan kata lain penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengungkap sesuatu kebenaran dan memahami kebenaran tersebut.

### **3. Sumber Data**

Penentuan terhadap data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Pada tahapan ini ditentukan sumber primer dan sumber sekunder, terutama pada penelitian yang bersifat filosofis dan yuridis yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan.<sup>27</sup> Antara lain sumber primer dan sekunder sebagai berikut:

#### **a. Sumber Primer**

Pendapat para ulama dan pengurus DKM Mesjid Agung Pelabuhanratu dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19

#### **b. Sumber Sekunder**

Data yang dapat menunjang data primer, sehingga mampu membantu menganalisis serta menjelaskan mengenai sumber primer, dalam hal ini data sekunder

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke 3, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 250

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 250.

<sup>27</sup> Cik Hasan Bisri. 2001. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, cet. Ke 1, Jakarta; Raja grafindo persada, hlm. 64.

adalah buku-buku maupun kitab kitab yang berhubungan dengan permasalahan yang ada yakni seperti fiqih Ibadah.

Filosofis adalah merupakan landasan filsafat atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan suatu masalah ke dalam peraturan perundang-undangan. Dasar filosofis sangat penting untuk menghindari pertentangan peraturan perundang-undangan yang disusun dengan nilai-nilai yang hakiki dan luhur ditengah-tengah masyarakat, misalnya nilai etika, adat, agama dan lainnya.

Yuridis adalah pendekatan dari segi hukum atau peraturan-peraturan yang tertulis dalam sumber, serta yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelitian langsung ke objek penelitian atau riset lapangan untuk memperoleh data dengan jalan:

##### 1) Observasi

Cara pengumpulan data observasi yaitu perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebab dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.<sup>28</sup>

##### 2) Wawancara

Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara dengan cara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan:

##### **a. Seleksi**

Sebelum diolah, data perlu diedit terlebih dahulu. Data yang terkumpul yang dikumpulkan dalam buku catatan (*record book*), atau daftar pertanyaan (*questionnaire*), atau pedoman wawancara (*interview guide*), perlu dibaca dengan teliti, dan jika ditemukan kesalahan atau hal-hal yang meragukan, maka data tersebut perlu diedit, yakni diperbaiki kualitasnya dan menghilangkan keragu raguan pada data.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Cet. 2, hlm. 37

<sup>29</sup> Tajul Arifin, *Teori Dan Teknik Pembuatan Desain Penelitian*, Makalah Disampaikan Dalam Workshop Penelitian Dosen Perguruan Tinggi Gama Islam Swasta (PTAIS) Kopertais Wilayah II Jawa Barat

## **b. Kategori**

Yang dimaksud dengan kategori adalah bagian dari bagian. Beberapa catatan yang harus diperhatikan dalam membuat kategori agar hasilnya tepat guna adalah sebagai berikut:

- 1) Kategori yang dibuat harus sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian;
- 2) Kategori harus lengkap;
- 3) Kategori harus bebas dan terpisah;
- 4) Setiap kategori harus berasal dari suatu kaidah klasifikasi; dan
- 5) Setiap kategori harus dalam satu level.

## **c. Klasifikasi**

Penelitian dapat diklasifikasikan menjadi bermacam-macam. Klasifikasi penelitian tersebut dapat dilakukan berdasarkan beberapa tinjauan yaitu: bidang ilmu, pendekatan, tempat pelaksanaan, pemakaian, tujuan umum, taraf, metoda, dan ada tidaknya intervensi terhadap variabel, dalam penelitian ini klasifikasi dalam penelitian kualitatif.

## **d. Korelasi**

Secara sederhana, korelasi dapat diartikan sebagai hubungan. Namun ketika dikembangkan lebih jauh, korelasi tidak hanya dapat dipahami sebatas pengertian tersebut. Korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kualitatif. Hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat atau dapat pula terjadi karena kebetulan saja. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama (korelasi positif) atau berlawanan (korelasi negatif).

## **e. Interpretasi**

Setelah dianalisis, meskipun menggunakan komputer, data tetap harus ditafsirkan agar hasil penelitian mudah difahami oleh semua orang. Yang dimaksud dengan menafsirkan data adalah memberikan arti yang signifikan terhadap data yang telah dianalisis, menjelaskan pola uraiannya, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian mengenai data yang telah dianalisis tadi.<sup>30</sup>

---

dan Banten pada Tanggal 27 Juni 2013, di Hotel Purikhatulistiwa, Sumedang, Jawa Barat, (Sumedang:2013), hlm. 6

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 8

**f. Penarikan kesimpulan**

Hasil penafsiran terhadap data yang sudah dianalisis akan berbetuk kalimat-kalimat atau proposisi-proposisi yang penuh dengan makna. Proposisi-proposisi tersebut, kemudian dihubungkan satu sama lain dan kemudian melahirkan proposisi baru yang merupakan proposisi yang berlaku umum. Proposisi yang berlaku umum ini disebut dengan teori.<sup>31</sup> Langkah inilah yang disebut dengan pembuatan generalisasi dan kesimpulan dari data.



---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 9